



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **82/KEP/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2021-2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 309/KEP/2015 telah berakhir 18 Desember 2020 dan telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai ditetapkannya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana Keputusan Gubernur DIY Nomor 382/KEP/2020, tanggal 18 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur DIY Nomor 451/17721 tanggal 9 November 2020 perihal Permohonan Pertimbangan Calon pimpinan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS RI melalui surat Ketua BAZNAS RI Nomor 058/ANG/BAZNAS/II/2021 tanggal 4

Februari 2021 perihal jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2021-2026;

- d. bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019, telah terpilih Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS DIY Periode 2021-2026 sebagaimana Berita Acara Nomor 451/5825 tentang Pemilihan ketua dan Wakil Ketua BAZNAS DIY tanggal 24 Maret 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021-2026, dengan susunan dan personalia adalah sebagai berikut:

- Ketua : Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si.
Wakil Ketua I : Dr. H. Munjahid, M.Ag.
Wakil Ketua II : H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D.
Wakil Ketua III : Nursya'bani Purnama, SE, M.Si.
Wakil Ketua IV : H. Ahmad Luthfi, SS, MA.

- KEDUA : Tugas dan wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 382/KEP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 APRIL 2021

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
 2. Pimpinan BAZNAS RI di Jakarta;
 3. Pimpinan BAZNAS DIY;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
 5. Inspektur DIY;
 6. Kepala BPPKA DIY;
 7. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY; dan
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

